

**Peran Baitul Mal Aceh Dalam Pemberian Bantuan Bagi Anak Korban
Kekerasan Di Kota Banda Aceh**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Muhammad Syarwani

NIM.210802062

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Syarwani
NIM : 210802062
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 19 Agustus 2003
Alamat : Gp. Reuloh, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak menggunakan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak menggunakan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan karya ini

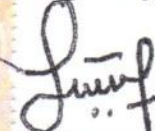
Bila kemudian hari ada tuntutan untuk dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Agustus 2025

Yang Menyatakan




Muhammad Syarwani

NIM: 210802062

**PERAN BAITUL MAL ACEH DALAM PEMBERIAN BANTUAN BAGI
ANAK KORBAN KEKERASAN DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

Muhammad Syarwani

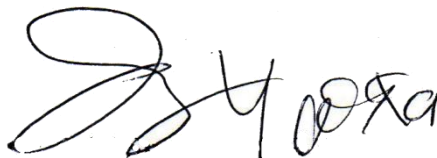
210802062

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk diseminarkan oleh:

Pembimbing I



**Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP.198611122015031005**

**LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH
PERAN BAITUL MAL ACEH DALAM PEMBERIAN BANTUAN BAGI
ANAK KORBAN KEKERASAN DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Muhammad Syarwani
NIM 210802062

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN-Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1 Dalam Ilmu Administrasi Negara)

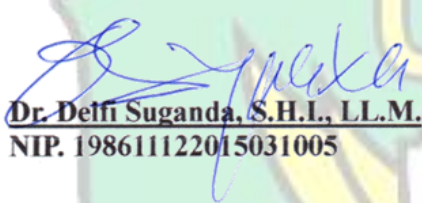
Pada Hari/Tanggal 21 Agustus 2025

Banda Aceh,

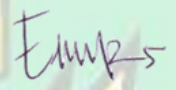
Panitia Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris


Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP. 198611122015031005

Penguji I,


Evi Yusnaini, S.AP
NIP. -

Penguji II,


Dr. Sa'id Amirul kamar, M.M., M.S.Si
NIP. 196110051982031007


Putri Marzanar, M.P.A
NIP. 199811022024032001

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu permasalahan serius yang berdampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Seringkali anak ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan pendidikan dan ekonomi. Di Aceh, peran lembaga pengelola zakat menjadi salah satu hal yang penting dalam memberikan bantuan kepada korban kekerasan. Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi yang mengelola zakat, infak, shadaqah dan waqaf memiliki mandat untuk menyalurkan bantuan kepada kelompok rentan, termasuk anak korban kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Baitul Mal Aceh dalam memberikan bantuan kepada anak korban kekerasan di Kota Banda Aceh. Menggunakan metode kualitatif dengan wawancara yang mendalam, data analisis melalui kerangka teori organisasi Bederel Munir yang mencakup enam dimensi: tujuan, struktur, hubungan, sistem imbalan, mekanisme penunjang dan kepemimpinan. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yaitu Wawancara dan Dokumentasi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa peran Baitul Mal Aceh adalah sebagai fasilitator dana zakat dan infak dalam sebuah model kerja yang kolaboratif. Bergantung pada data dari mitra strategis seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), namun menjalankan proses verifikasi lapangan yang ketat untuk memastikan ketetapan sasaran penerima bantuan kepada anak korban kekerasan. Peran ini didukung oleh struktur organisasi yang jelas dan kepemimpinan yang akuntabel dan transparan. Meskipun demikian, masih adanya keterbatasan pada bantuan holistik karena terfokus pada dana saja dan diberikannya satu kali serta masih kurangnya sumber daya manusia internal untuk melakukan pendampingan lanjutan pasca bantuan. Jadi Baitul Mal Aceh merupakan salah satu lembaga yang penting dalam membantu anak korban kekerasan dalam penanganannya, perlu juga tindakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan peran lembaga dalam penjangkauan untuk mengoptimalkan dampaknya.

Kata Kunci: *Peran, Baitul Mal Aceh, Bantuan, Anak Korban Kekerasan, Zakat dan Infak*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. serta shalawat dan salampenulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar guna memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna di karenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. akan tetapi, penulis berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk penulisan skripsi ini. proses penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak kepada penulis baik dalam bentuk saran-saran motivasi, maupun dalam penyiapan data data yang di perlukan. untuk itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Dr.muji Mulia S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas ilmu sosial dan Ilmu Pemerintahan Akademik penulis yang selama perkuliahan banyak memberikan arahan, bimbingan dan solusi di setiap permasalahan selama penulis berkiprah sebagai mahasiswadi program studi ini
2. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan FISIP UIN Ar-Raniry.
3. Reza Idris, MA., PhD. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan kerja sama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry sekaligus dosen yang sejak awal menjadi role model bagi penulis untuk bersemangat mengikuti jejak karir baik akademik dan non akademik beliau selama ini.
4. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M. selaku ketua Laboratorium Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri ArRaniry.
5. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M. selaku pembimbing I yang telah memberikan waktu, tenaga, dan ide untuk memberikan arahan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap seluruh dosen dilingkungan Prodi Ilmu Administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
7. Ibu saya tercinta, Sumarni dan kakak saya nurbayani sebagai support system terbaik saya yang selalu memberikan doa serta dukungan yang sangat luar

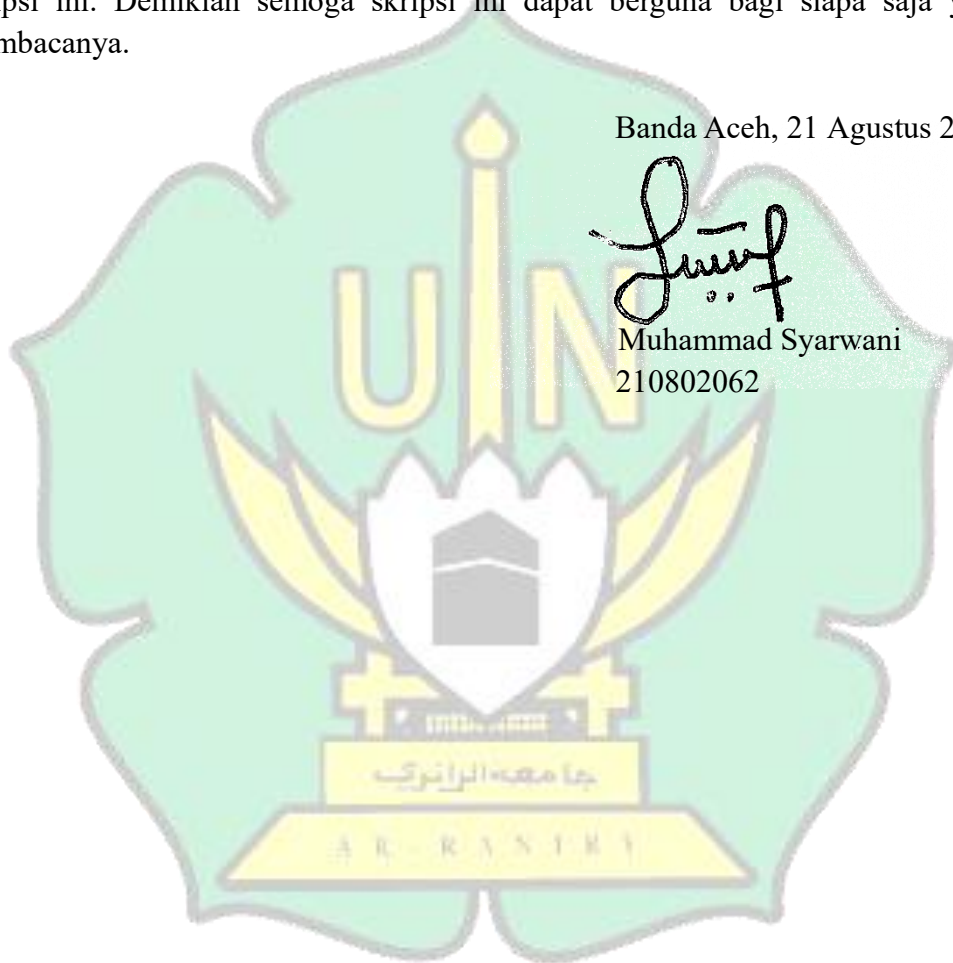
- biasa baik dari segi moril dan materil untuk menggapai sarjana ini.
8. Dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini yang namanya tidak dapat di tuliskan satu persatu.

Peneliti berusaha membuat yang terbaik dalam membuat penelitian skripsi ini, namun peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritikan, saran dan masukan yang membangun peneliti akan menerima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 21 Agustus 2025



Muhammad Syarwani
210802062



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DATA TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DATA LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.2 Penelitian Terdahulu.....	19
2.3 Kerangka Berpikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Pendekatan Penelitian	29
3.2 Fokus Penelitian	30
3.3 Lokasi Penelitian.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Informan Penelitian.....	33
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh.....	36
4.2 Hasil Penelitian	46

4.3 Pembahasan.....	91
BAB V PENUTUP	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
DAFTAR LAMPIRAN	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114



DAFTAR TABEL

Tabel 3.2	Dimensi dan Indikator Peran	30
Tabel 3.5	Jumlah Informan Penelitian	34
Tabel 4.2	Tabel Penerima Bantuan Anak Korban kekerasan Baitul Mal Aceh Tahun 2021 dan 2024.....	48
Tabel 4.3	Jenis Bantuan Anak korban kekerasan Baitul Mal Aceh	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah dan Bentuk Kekerasan Terhadap Anak di Aceh Tahun 2023.....	5
Gambar 1.2	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Banda Aceh.....	6
Gambar 2.1	Kerangka berpikir	28
Gambar 4.1	Baitul Mal Aceh.....	36
Gambar 4.2	Struktur Baitul Mal Aceh.....	39
Tabel 4.2.1	Alur Pemberian Bantuan Baitul Mal Aceh Untuk Anak Korban Kekerasan.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	105
Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry.....	109
Lampiran 3. Surat Penelitian.....	110
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara.....	111



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Orang tua melahirkan anak sebagai bentuk anugerah dari Allah Ta'ala yang maha esa. Diakui secara luas bahwa karunia-karunia ini harus dikembangkan, dipelihara, dan dihormati sesuai dengan keinginan anak-anak. Tumbuh kembang anak hendaknya mendapat perhatian khusus oleh keluarga dan pemerintah. Tindak kekerasan pada anak bukan hanya sekedar permasalahan kejiwaan yang muncul pada keluarga dengan rumah tangga yang berantakan, hal ini juga disebabkan oleh kemarahan orang tua dari keluarga miskin yang tidak mampu menangani tekanan hidup.¹

Tahun pembentukan masa kanak-kanak sangat penting untuk perkembangan kepribadian, khususnya pada enam tahun awal kehidupan. Kepribadian seseorang secara signifikan dibentuk oleh aspek tersebut (Dollard Miller dalam supratiknya, 1993). Mengingat pentingnya masa kanak-kanak dalam pertumbuhan dan pembentukan kepribadian anak, anak perlu diperlakukan dengan baik dan terpenuhi kebutuhan serta haknya. Sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian undang-undang ini diubah menjadi undang-undang nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 13 Ayat (1) dijelaskan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan tidak adil,

¹ Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Jurnal Esensi Hukum* Vol 2, no. 1 (2020): 27–48.

kekerasan, dan penyimpangan lain dari norma selama ia berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau orang dewasa lain yang bertanggung jawab serta dapat memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat.²

Berdasarkan kenyataannya, anak-anak terus menjadi korban kekerasan fisik, emosional, dan seksual apabila orang tua sedang marah atau mengalami masalah dalam keluarga yang seringkali akan mengarahkan kemarahannya kepada anak dengan menegur, membentak, atau menyalahkan anak tanpa sebab. Kemudian ditemukan prevalensi kekerasan pada anak-anak dalam hasil survey kekerasan terhadap anak tahun 2013 yaitu sekitar satu dari dua anak laki-laki dan satu dari enam anak perempuan, setidaknya mengalami kekerasan (seksual atau fisik dan emosional) sebelum usia 18 tahun. Dalam berbagai cara, kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh, atau orang dewasa lainnya mengakibatkan anak menjadi keras. Mereka percaya bahwa anak-anak dapat didisiplinkan dengan cara tersebut. Anak yang menjadi korban kekerasan tidak hanya terkena dampak secara fisik tetapi juga secara psikologis. Mereka mungkin berkembang menjadi orang-orang yang cemas, tidak percaya diri, dan pesimis saat dewasa, atau sebaliknya, mereka mungkin tumbuh menjadi anak-anak yang memberontak, agresif, dan cenderung berperilaku buruk di masa depan. Data tambahan menunjukkan bahwa perlakuan dini terhadap kekerasan dapat membahayakan perkembangan otak anak dan menyebabkan kerusakan pada area tertentu di sistem

² Taufiq Ramadhan and Naziah Diniyah, "Efektivitas Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Pada Anak Di Tangerang Selatan," *Jurnal Sharia And Humanity* Vol 1 (2022): 109–19.

saraf selama seumur hidup. Hal ini mempunyai kecenderungan bagi anak untuk berkembang menjadi pribadi yang berperilaku buruk di kemudian hari bahkan dapat menimbulkan perilaku menyimpang ketika usia remaja tiba.³

Negara Indonesia masih terdapat permasalahan serius terkait kekerasan terhadap anak yang berdampak pada keluarga, lingkungan, kota, lembaga pendidikan termasuk sekolah, pesantren, dan lingkungan lainnya. Sebagian besar insiden kekerasan terhadap anak terjadi di rumah, dan sebagian kecil terjadi di sekolah, di masyarakat, atau di kelompok yang melibatkan anak.⁴

Data di Indonesia menunjukkan bahwa anak masih belum mendapat jaminan atas pemenuhan hak-haknya, misalnya anak-anak masih menjadi sasaran pelecehan, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan bahkan tindakan kejam. Sekitar 30 kasus korban kekerasan diperkirakan terjadi setiap bulannya, berdasarkan informasi yang diberikan para korban kepada salah satu organisasi konseling di Indonesia, sekitar 40% korban menjadi korban kekerasan fisik dan seksual, sementara 60% korban mengalami kekerasan pelecehan verbal seperti caci maki.⁵

Informasi terkini mengenai kekerasan terhadap anak di Indonesia mengungkapkan beberapa insiden penting, seperti yang dilaporkan oleh organisasi yang menangani masalah ini. Pada tahun 2023, Komnas PA mengungkapkan

³ Alit Kurniasari, "Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak," *Jurnal Kesejahteraan Sosial* Vol. 5, no. 1 (2019).

⁴ Dara Dhenissa Herman and Yuyun Yuningsih, "Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bandung," *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* Vol. 22, no. 1 (2023).

⁵ Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatra Utara* Vol 19, no. 1 (2020).

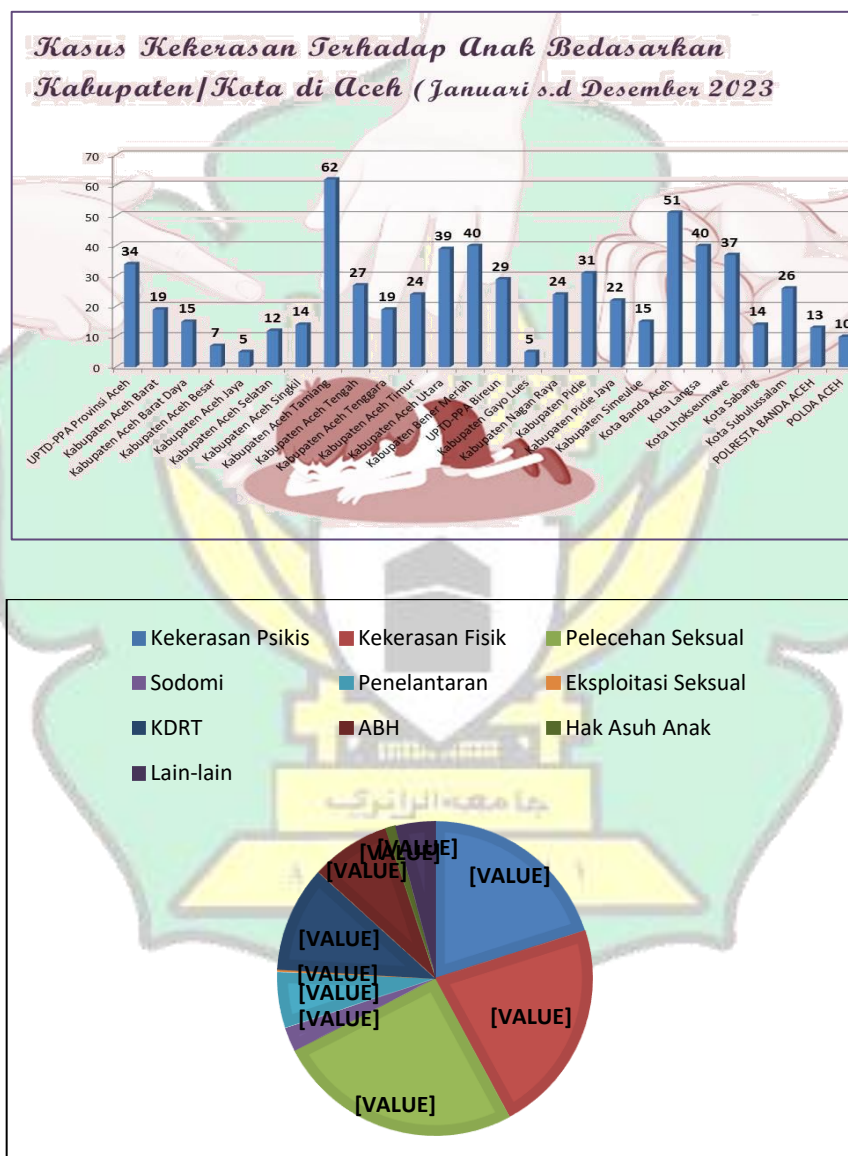
sebanyak 3.547 insiden kekerasan terhadap anak. Kemudian sebanyak 16.854 anak korban kekerasan dilaporkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Pusdatin KPAI mencatat 1.478 kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur, dimana 615 kasus di antaranya termasuk anak korban kekerasan seksual. Kemudian berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tercatat di SIMFONI-PPA, terdapat total 28.831 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan di Indonesia. Tentu saja, karena para korban menyampaikan pengaduannya ke berbagai instansi, maka informasi yang dimiliki berbeda-beda untuk setiap instansi yang dilaporkan.

Indonesia, khususnya Provinsi Aceh sangat terguncang akibat masalah dari pelecehan seksual terhadap anak-anak. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat kekerasan berbasis gender tertinggi, menurut Komisi Nasional Catatan Tahunan Perempuan (CATAHU) selama tiga tahun antara tahun 2018 hingga 2020. Dengan 290 kasus pada tahun 2018, Aceh berada di peringkat ke-14 dalam hal kekerasan seksual; pada tahun 2019 menduduki peringkat ke-16 dengan 167 kasus dan pada tahun 2020 menduduki peringkat ke 9 dengan jumlah kasus sebanyak 298 kasus. Kemudian, menurut statistik yang dikumpulkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh sebanyak 634 insiden kekerasan terhadap anak dilaporkan di Aceh di Desember 2023. Jumlah ini merupakan peningkatan yang terjadi dibandingkan tahun 2022 yang

melaporkan 571 kasus. Dan pada tahun 2024, dari Januari-Desember, terdapat 615 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke DP3A.⁶

Gambar 1.1 Jumlah dan Bentuk Kekerasan Terhadap Anak di Aceh tahun 2023

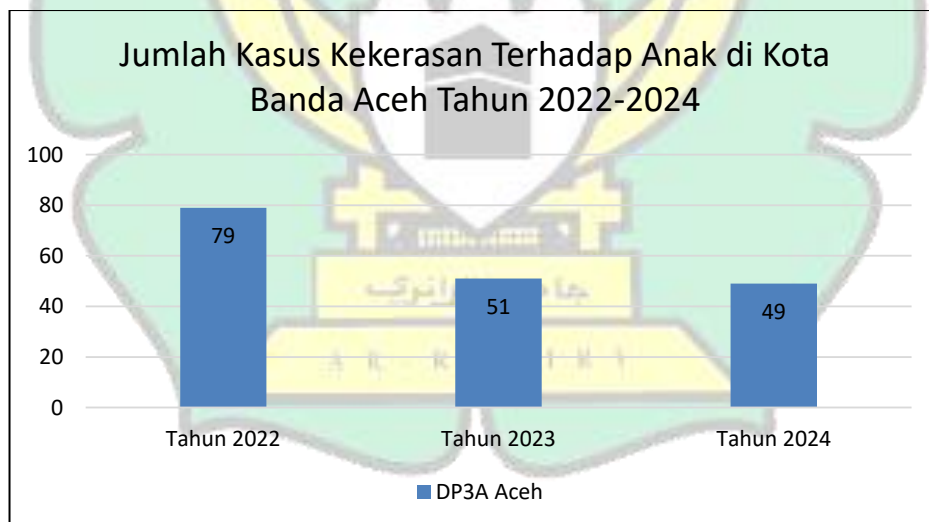
Sumber: DP3A Aceh



⁶ Nuzulul Rahmi, Nofriadi, and Saddam Rasanjani, "Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* Vol 8, No. (2023).

Menurut WHO, tindakan kekerasan termasuk tindakan penelantaran dan pengabaian terhadap tidak pedulinya orang tua atau individu lain yang tidak bertanggung jawab atas keutuhan anak-anaknya, yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap kesehatan, pendidikan, pengekangan berlebihan, dan masalah lain pada anak. Tidak sedikit anak-anak terlantar di Kota Banda Aceh pada tahun 2022, terdapat sekitar 50 kasus kurang lebih anak yang ditelantarkan. Terdapat beberapa kendala kesejahteraan sosial anak korban kekerasan di Kota Banda Aceh, anak-anak tersebut sering menghadapi kesulitan keuangan, kurangnya hak-hak sosial, dan risiko lebih tinggi untuk menjadi korban pelecehan oleh teman sebaya, anggota keluarga, dan masyarakat luas.⁷

Gambar 1.2



Berdasarkan grafik tersebut, dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2022, 2023, dan tahun 2024 digambarkan terdapat penurunan dalam jumlah kasus

⁷ Fitriliana et al., “Perlindungan Kesejahteraan Anak Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak) Protection of Child Welfare in Banda Aceh City (Study On The Implementation of Qanun No . 11 of 2008 Concerning Protect,” *Journal of Law and Government Science* Vol. 8 No, no. 2 (2022): 1–8.

kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2022 tercatat sebanyak 79 kasus, kemudian tahun 2023 jumlahnya menurun menjadi 51 kasus, serta pada tahun 2024 kasusnya semakin berkurang menjadi 49 kasus.⁸ Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa masih terdapat permasalahan kekerasan terhadap anak yang cukup serius walaupun kasus kekerasan terhadap anak itu sendiri menurun, baik berupa kekerasan verbal ataupun non-verbal berupa fisik, psikis, seksual, eksploitasi dan lain-lain. Selain itu, data yang tersedia hanya mencakup laporan yang dilaporkan, Hal ini disebabkan adanya kecenderungan masyarakat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah keluarga karena menurut mereka masalah tersebut tidak layak atau tabu untuk diekspos keluar secara terbuka. Kemudian PLT kepala DP3A Aceh Meutia Jeuliana juga mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual anak di Aceh khususnya, banyak kejadian yang belum dilaporkan oleh korban dikarenakan takut mendapat stigma negatif dan aib dari lingkungan, juga menjadi faktor korban mengurungkan niatnya untuk melapor.⁹

Salah satu lembaga khusus Aceh yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak ialah Baitul Mal Aceh (BMA), sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, pasal 34 ayat (2) yang menegaskan bahwa Baitul Mal Aceh merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewajiban

⁸ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2024, Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Januari-Juni 2024, Diakses pada 17 Januari 2025 Melalui: <https://dinaspppa.acehprov.go.id>

⁹ Lewoleba and Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak."

dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terhadap penanganan kekerasan perempuan dan anak. Qanun ini mencakup 87 pasal yang membahas berbagai aspek, termasuk kewajiban pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, serta mekanisme penanganan kasus kekerasan. Baitul Mal Aceh adalah lembaga yang bertugas mengelola zakat dan dana sosial lainnya di Aceh, dan salah satu tanggung jawabnya adalah memberikan bantuan terhadap anak-anak yang mengalami korban kekerasan. Terdapat juga ketentuan mengenai hak korban kewenangan mengadili, dan pembiayaan penanganan kekerasan, dalam hal ini untuk PBH dan ABH juga ditetapkan kebijakan pemberian bantuan dan mekanisme pemberian bantuan yang menjadi mitra dampingan lembaga pengadaan layanan dan memperhatikan minat, potensi dan kebutuhan PBH dan ABH.¹⁰

Pada tahun 2021, sebanyak 237 mustahik korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan anak terlantar di Aceh mendapat dana zakat dari Baitul Mal Aceh (BMA). Melalui program bantuan bagi perempuan dan anak dari rumah tangga berpenghasilan rendah yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk kekerasan lainnya, BMA telah menyalurkan zakat sebesar Rp 543 juta per Oktober 2021, dengan fokus khusus untuk mendukung anak penyintas kekerasan. Kemudian untuk membantu mustahik, BMA juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

¹⁰ Mawaddatul Husna. 2021. Baitul Mal Optimalkan Zakat Untuk Program Responsif Anak. Diakses Pada 07 Agustus 2024 Dari <https://aceh-tribunnews-com>

(DP3A) Kabupaten/Kota agar dana zakat dapat digunakan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan.¹¹

Berdasarkan latar belakang informasi di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dana zakat dan infaq Baitul Mal Aceh dikelola untuk pembiayaan dan membantu anak-anak korban kekerasan kurang mampu yang kemudian konsep tersebut dikemukakan sebagai bahan penelitian skripsi dengan judul “Peran Baitul Mal dalam Pemberian Bantuan Bagi Anak Korban Kekerasan di Kota Banda Aceh”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tingginya kasus anak korban kekerasan di Kota Banda Aceh.
2. Kerentanan sosial dan ekonomi menjadi pemicu kekerasan yang dihadapi anak.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Baitul Mal Aceh dalam pemberian bantuan bagi anak korban kekerasan di Kota Banda Aceh?
2. Apa faktor pendukung, penghambat, serta upaya Baitul Mal Aceh dalam pemberian bantuan bagi anak korban kekerasan di Kota Banda Aceh?

¹¹ Khalis Surry. 2021. Baitul Mal Aceh Optimalkan Zakat Bantu Korban Kekerasan dan Stunting. Diakses pada 07 Agustus 2024 Dari <https://bali.antaranews.com/rilis-pers/2515797/baitul-mal-aceh-optimalkan-zakat-bantu-korban-kekerasan-dan-stunting>

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Peran Baitul Mal Aceh dalam pemberian bantuan terhadap anak korban kekerasan di Kota Banda Aceh
2. Untuk menjelaskan faktor pendukung, penghambat, upaya Baitul Mal Aceh dalam pemberian bantuan bagi anak korban kekerasan di Kota Banda Aceh

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih lanjut mengenai fungsi Baitul Mal Aceh dalam memberikan bantuan kepada anak-anak di Kota Banda Aceh yang menjadi korban kekerasan.
2. Diharapkan para pembaca dan peneliti dapat menambah wawasan baru mengenai peran Baitul Mal Aceh dalam membiayai bantuan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan di Kota Banda Aceh. Temuan-temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi panduan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan atau terkait dengan isu-isu seperti yang dibahas dalam penelitian ini.